

PERAN PEMBINAAN ORGANISASI DOKTER GIGI (PDGI) TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DOKTER GIGI (KODEKGI) DI KOTA PADANG

Bambang Ristiono

Dosen Program Studi Pendidikan Dokter gigi Fakultas Kedokteran

Universitas Andalas

E-mail: bambang_ristiono@yahoo.com

Abstrak

Dokter dan dokter gigi sebagai pelaku regulasi mempunyai kewajiban membina anggotanya agar regulasi yang dibuat pemerintah dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Untuk mengetahui peran organisasi PDGI terhadap pelaksanaan kode etik dokter gigi (KODEKGI), sehingga dapat melihat sejauh mana peran organisasi tersebut dalam membina anggotanya dalam pelaksanaan kode etik dokter gigi.

Studi kasus yang bersifat deskriptif. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peranan organisasi PDGI dan variabel bebasnya adalah pelaksanaan etika profesi dengan faktor yang ada didalamnya meliputi pembinaan, pengawasan, komitmen, dan fokus regulasi.

Dilaksanakan di wilayah kota Padang dengan 24 dokter gigi di kota Padang sebagai obyek penelitian, dikumpulkan dengan cara interview mendalam (*depth interview*).

hampir 90% menjawab benar dengan hasil kuisioner yang di dapat dengan pertanyaan mengenai rekam medik dan pandangan dokter gigi terhadap pasien, dan hanya 33% yang menjawab benar dengan pertanyaan setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya namun hal ini adalah hak pasien untuk menentukan sendiri dalam kepuasannya.

(1). Kode etik terhadap dokter dan dokter gigi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.(2). Organisasi PDGI mempunyai kewenangan sebagai regulator untuk membina dan mengawasi anggotanya dalam pelaksanaan kode etik dan UUPK (3). Hasilnya akan dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah wilayah kota Padang sebagai acuan dalam melaksanakan dan menegakkan kebijakan regulasi dalam peranan pembinaan organisasi profesi dokter gigi terhadap pelaksanaan kode etik dokter gigi (KODEKGI) khususnya di kota Padang dimasa mendatang.

Kata Kunci : PDGI, Kode Etik Dokter Gigi (KODEKGI), Pembinaan Organisasi Profesi.

Abstract

Physicians and dentists as regulator are obliged to develop their members in order that regulation arranged by government can be maximally put into practice.

Obyektive” to understand role of PDGI organization towards the implementation of dentists’ rules (KODEKGI), thus there will be known until what level this organization able to develop and control physicians and dentists for implementing their rules.

case study with descriptive pattern. Dependent variable in this study is role of PDGI organization and the independent one is implementation of professional ethics with factors included within, such as development, control, commitment, and regulation focus. This study was held in Padang city, involving 24 dentists in Padang city as the object who later act as respondents; data was collected trough depth interview.

The implementation of rules towards physicians and dentists can works well accorded to regulations prevailed and PDGI organization has full authority as regulator to develop and control its members in implementing rules and UUPK which still less optimally implemented, thus PDGI management can raise commitment and improve support in order that regulation can be effective.

Through this study, it is hoped that next future the result can be adopted by local government of Padang as reference in implementing and enacting regulation policy related to development of dentistry professional organization towards implementation of dentists’ rules (KODEKGI) especially in Padang.

Key words : PDGI, Dentists Rules (KODEKGI), Development of Professional Organization.

Pendahuluan

Dalam undang - undang Kesehatan⁽¹⁾ menjelaskan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya, dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Untuk melaksanakan hal itu perlu keprofesionalan dan kesiapan tenaga kesehatan, fisik sarana kesehatan, program terencana, sampai dengan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengawasi, membimbing dan membina sumber daya yang ada.⁽¹⁾

Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya Kesehatan,⁽¹⁾ dan pasal 7 Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban sebagai regulator dalam melindungi masyarakat di bidang kesehatan dengan menerapkan kaidah mutu pelayanan kesehatan. Ikatan profesi salah satu tugasnya adalah melindungi anggotanya dari aspek hukum, menjembatani regulator yaitu pemerintah dalam melindungi masyarakat dengan dokter gigi sebagai pelaku regulasi, maka ikatan profesi Dokter gigi berkewajiban membina anggotanya agar regulasi yang dibuat

pemerintah dapat dilaksanakan dengan maksimal.⁽²⁾

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran pembinaan organisasi PDGI terhadap pelaksanaan Kode Etik Dokter Gigi (KODEKGI) di Kota Padang.

Tujuan Khusus

1. Diketuainya peran organisasi PDGI.
2. Diketuainya pelaksanaan Kode Etik Dokter Gigi (KODEKGI) di Kota Padang.

Manfaat Penelitian

Dapat memberikan masukan bagi pihak antara lain :

- a) Memberikan informasi kepada dinas kesehatan kota, Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat, juga dokter dan dokter gigi khususnya sebagai pelayan kesehatan tentang pelaksanaan kode etik dokter.
- b) Bagi mahasiswa yang sedang menekuni bidang ilmu Hukum Kesehatan dan pelaksanaan kode etik dokter temuan ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan.
- c) Bagi Kepala Dinas, dokter dan dokter gigi untuk senantiasa berperilaku yang positif dalam melakukan tugas dengan lebih komitmen terhadap pelaksanaan kode etik dokter.
- d) Bagi peneliti sendiri dapat dijadikan sebagai bahan acuan pembuatan penelitian berikutnya terutama pada peran Pembinaan Organisasi Profesi Dokter Gigi (PDGI) terhadap pelaksanaan Kode Etik Dokter Gigi (KODEKGI).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Regulasi

Suatu aturan yang bersifat otoritatif tentang suatu prosedur secara rinci, dapat bersifat diskriptif maupun preskriptif.⁽³⁾ Regulasi suatu aturan pelayanan diperlukan dengan tujuan.

- 1) Mencegah biaya yang sangat tinggi.
- 2) Keterbatasan informasi yang dimiliki konsumen.
- 3) *Moral hazard*, yaitu mencegah *over utilisasi* penggunaan fasilitas.
- 4) Kelangkaan.
- 5) Monopoli.
- 6) Mengutamakan kesejahteraan atau keselamatan publik.⁽⁴⁾

Peran Pemerintah dalam sektor kesehatan ada 3 yaitu sebagai regulator, pemberi biaya dan pelaksana atau pelaku kegiatan.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah melakukan pengawasan atau regulasi dengan tujuan menjamin bahwa lembaga penyedia pelayanan disuatu wilayah memberikan pelayanan yang bermutu dengan fokus kepada berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta termasuk rumah sakit. Dalam regulasi pelayanan kesehatan dipicu dengan semakin maraknya sektor swasta sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Terdapat dua pendekatan regulasi pelayanan yaitu pendekatan sosial yang lebih menekankan pada pengembangan berbagai standard dan pendekatan ekonomik yang melihat peran regulasi berkaitan dengan mekanisme pasar.⁽⁵⁾

2. Landasan Hukum Kesehatan

Pada dasarnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (*the right to health care*) yang di topang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri hak atas informasi (*the right to information*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).

3. Pengertian kebijakan:

Kebijakan adalah kegiatan pimpinan untuk menetapkan pedoman bagi tindakan selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Masing-masing tingkatan pimpinan mempunyai tingkatan kebijakan berbeda, kebijakan pimpinan yang lebih tinggi harus dijabarkan ke dalam kebijakan yang lebih rendah, sampai kebijakan tersebut secara tehnik dapat dilaksanakan secara operasional. Karena sifatnya menjabarkan maka kebijakan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kebijakan yang lebih tinggi tingkatannya.⁽⁶⁾

4. Kebijakan Pemerintah

Dalam kegiatan pemerintahan, menurut buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga terjalin kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional.

5. Pengertian Komitmen

Komitmen berasal dari bahasa Inggris yaitu '*commitment*' yang berarti '*a thing to which one is committed ; a pledge or a promise*'. Jadi dalam arti luas dapat diartikan sebagai:

- 1) Janji kepada diri sendiri maupun kepada orang lain untuk tetap setia melakukan sesuatu yang telah diputuskan.
- 2) Berbicara dan bertindak serta bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan janji yang diikrarkannya.⁽⁷⁾

6. Profesi

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.⁽⁸⁾ Definisi profesi diatas secara tersirat mensyaratkan pengetahuan formal menunjukkan adanya hubungan antara profesi dengan dunia pendidikan tinggi.⁽⁸⁾

7. Dokter gigi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, dokter gigi di kota Padang dan regulasinya tentang

praktik kedokteran.⁽⁹⁾ Pada lampiran 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Organisasi

Adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama, suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih sehingga dapat dirangkum bahwa organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁽¹⁰⁾

9. Kode Etik

Pedoman perilaku yang berisi garis-garis besar. Etik jabatan kedokteran menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. Sedangkan etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.⁽²⁾

10. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku (Lembaga Administrasi Negara, 1996). Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan dari wawancara mendalam terhadap responden berkaitan dengan peran Organisasi Profesi Dokter gigi (PDGI) terhadap pelaksanaan Kode etik Dokter (Kodekgi), Pembinaan, Pengawasan serta pemahaman Dokter gigi terhadap Kode etik yang dimiliki.

Hasil survey dengan menggunakan data sekunder, yang dilakukan dengan mendata di Dinas Kesehatan Kota Padang yang dilakukan dengan tabel 1:

TABEL .1
Distribusi Tempat Kerja Dokter Gigi di Kota Padang Tahun 2008

No	LOKASI	JUMLAH
1	Dinkes Kota	5
2	Puskesmas	30
3	Rumah sakit daerah	9
4	RSUP M. JAMIL	9
5	RS. Swasta	3
6	RS.Tentara dan Polri	3
7	Dosen FK	7
8	Dosen Prodi FKG	15
9	Dosen FKG baiturahmah	19
10	Lain Lain	26
JUMLAH		126

Hasil pendataan pada responden terhadap pemahaman Dokter gigi tentang kode etik secara langsung tercantum pada tabel 2 :

TABEL. 2
Pemahaman Dokter Gigi Tentang Kode Etik

NO	PERTANYAAN	JML JAWABAN	
		BENAR	SALAH
1	Menurut saudara yang dimaksud kode etik adalah	8	16
2	Kode etik dokter gigi disusun oleh :	9	15
3	Jika ada pasien yang pindah dari sejawat anda, apa tindakan yang dilakukan	6	18
4	Jika ada pasien yang tidak sesuai dengan kompetensi saudara, apa tindakan yang saudara lakukan	7	17
5	Kode etik dokter gigi menurut anda mengatur tentang	6	18
6	Rekam medik pasien menurut anda sebaiknya	21	3
7	Dokter gigi memandang pasien sebagai	22	2
8	Pemasangan papan nama menurut anda :	10	14
9	Jika anda diundang oleh PDGI untuk mengikuti pertemuan maka saudara	13	11
10	Jika PDGI mengadakan seminar maka	8	16
JUMLAH		110	130

Hasil survey ke responden yang telah memenuhi syarat kelengkapan praktek dokter gigi di kota Padang yang di ambil datanya secara langsung di tempat praktek (Tabel. 3).

TABEL. 3

Kelengkapan Pratek untuk Dokter Gigi di Kota Padang			
NO	PERTANYAAN	JML JAWABAN	
		SUDAH	BELUM
1	Apakah sudah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR)	22	2
2	Apakah sudah mempunyai Surat Izin Praktek (SIP)	20	4
3	Apakah mempunyai kartu Rekam Medis	10	14
4	Bila berhalangan praktek apakah pengganti praktek diberi surat pelimpahan wewenang	2	22
5	Apakah anda ikut organisasi PDGI	22	2
6	Apabila ya Apakah anda ikut pertemuan PDGI	8	16

Keberadaan Organisasi Profesi Dokter Gigi (PDGI) terlihat dalam mengurus kelengkapan Dokter gigi sebagai kelengkapan organisasi (Tabel.4) .

TABEL. 4

**Kelengkapan Dokter Gigi Sebagai Anggota Organisasi Profesi (PDGI)
Cabang Padang**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah PDGI cabang mengeluarkan Kartu Anggota	TIDAK
2	Apakah secara rutin melakukan pertemuan bulanan	TIDAK
3	Bila ada pertemuan berapa kali dalam setahun	5 KALI
4	Apakah PDGI ada pengawasan terhadap dokter gigi	TIDAK
5	Apakah PDGI mempunyai kewenangan dalam pembuatan STR	TIDAK
6	Apakah PDGI mempunyai kewenangan dalam penerbitan SIP	YA

PEMBAHASAN

penyajian dibagi dalam 3 bagian sesuai dengan pertanyaan penelitian.

- 1) pemahaman Dokter gigi terhadap Kode Etik
- 2) kepatuhan Dokter gigi terhadap kode etik yang ada berkaitan dengan peran PDGI dalam pengawasan dan pembinaan anggota.
- 3) Peran PDGI terhadap kepatuhan anggotanya menyangkut Kode etik dokter.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara umum bahwa pemahaman Dokter gigi di kota Padang terhadap kode etik masih belum seluruhnya melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dari 10 kuesioner secara umum hanya 45% yang menjawab benar namun ada beberapa pertanyaan yang rata-rata benar karena keterkaitan dengan kewajiban Dokter gigi yang harus dipatuhi.

Dari 10 pertanyaan hanya 2 pertanyaan yang jawabannya hampir 90% benar yaitu No 6 dan 7

yaitu tentang rekam medik pasien dan dokter gigi memandang pasien, hal ini karena terkait dengan kepentingan Praktek Pribadi yaitu masalah rekam medik terkait dengan BAB VII pasal 46 UU Praktik Kedokteran tahun 2004 disebutkan dimana setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis

Berkaitan dengan adanya pasien yang pindah ke dokter gigi lain dalam masa perawatan sebenarnya sudah ada kode etiknya yaitu dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indoneia pada bab III pasal 15 yang menyatakan Setiap Dokter Gigi Indonesia tidak dibenarkan mengambil alih pasien dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya, dalam kuesioner menunjukkan hanya 33% yang menjawab benar. Tetapi kenyataannya adalah bagaimana kalau itu keinginan pasien yang merasa tidak puas dengan perawatan dokter sebelumnya, hal ini adalah hak

pasien untuk menentukan sendiri untuk kepuasannya. Maka kadang kadang sulit untuk menegakkan hal ini, namun sebenarnya prinsipnya jangan mengoreksi ataupun mencela pekerjaan dokter sebelumnya. Namun sebenarnya hal ini sudah tercantum dalam peraturan tentang kode etik.

Dalam BAB VII pasal 41 UU ayat (1) UU praktik kedokteran tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.”

Namun sesuai dengan peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia bab I pasal 4 tentang perbuatan yang bertentangan dengan etik yang menyebutkan aturan pemasangan papan nama ditempat praktek antara lain :

- a. Papan nama di tempat praktek berukuran 40 x 60 cm, maksimal 60 x 90 cm,
- b. Cat putih dengan tulisan hitam.
- c. Papan nama tersebut tidak boleh dihiasi warna lain dan atau penerangan yang bersifat iklan.
- d. Dicantumkan nama dan gelar yang sah serta jenis pelayanan sesuai dengan surat izin dan mencantumkan waktu praktek.

Dari tabel 3 menyangkut kepatuhan Dokter gigi terhadap aturan izin praktek Dokter gigi hanya dipatuhi

yaitu kepemilikan STR dan SIP, karena merupakan suatu persyaratan mutlak kecuali yang tidak praktek sehingga belum merasa perlu untuk mengurusnya, kepesertaan sebagai anggota PDGI hampir semuanya responden ikut Masalah register pasien masih banyak yang tidak melaksanakan secara baik dan benar, sebagian hanya menulis register pasien dalam buku harian bukan buku register, dalam BAB VII pasal 46 UU Praktik Kedokteran tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kode etik Dokter gigi belum sepenuhnya terlaksana di kota Padang,
2. Kewenangan PDGI sebagai regulator untuk membina dan mengawasi anggotanya belum dilaksanakan secara optimal.
3. Pelaksanaan regulasi dipengaruhi beberapa hal antara lain pengawasan, pembinaan serta adanya reward dan punishment.

Saran

1. PDGI melaksanakan pembinaan rutin
2. PDGI melakukan pengawasan pelaksanaan regulasi serta memikirkan adanya reward dan punishmentnya
3. PDGI membuat kartu anggota lokal walaupun ada dari pusat.

KEPUSTAKAAN

1. UU. Republik Indonesia No .23
Tentang Kesehatan. 1992.
2. Kepmenkes. RI No
34/Menkes/SK/X/1983. Tentang
Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI).1983.
3. Utarini.A, Jasri H.*Desentralisasi
dan Sistem Regulasi Pelayanan
Kesehatan Sebuah tinjauan
Pustaka.* Seminar Nasional 3
tahun Pelaksanaan
Desentralisasi Kesehatan di
Indonesia. PKPK FK-UGM.
2004.
4. Brennan dan Berwick.
Pengertian Regulasi. 1996.
5. Waishe, K. *Regulating health
care open university press
mainhead philadelphia.* 2003.
6. Syamsi. *Analisis Kebijakan
Publik dan Sistem Informasi
Manajemen;* Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik, Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta. 1999.
7. Julianita. *Pengertian Komitmen.*
1977.
8. Sulistyio Basuki, 2001.
Pengertian Profesi. 2001.
9. Undang - Undang Praktik
Kedokteran (UUPK). CV Eko
Jaya. Jakarta 13410. 2004.
10. Mukhlas, M. *Nilai, Sikap dan
Perilaku Organisasi.* Perilaku
Organisasi, PT. Karipta.
Yogyakarta. 1994.